



GUBERNUR BENGKULU

KEPUTUSAN GUBERNUR BENGKULU
NOMOR : D. 466. DKT/TAHUN 2021
TENTANG

UPAH MINIMUM KABUPATEN MUKOMUKO TAHUN 2022
GUBERNUR BENGKULU,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk melindungi upah pekerja/buruh agar tidak turun pada tingkat yang paling rendah sebagai akibat ketidakseimbangan pasar kerja, maka perlu menyelaraskan kebijakan Upah Minimum Kabupaten Mukomuko guna mewujudkan keberlangsungan usaha dan peningkatan kesejahteraan pekerja/buruh;
 - b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 35 Ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2021 tentang Pengupahan, Upah Minimum Kabupaten/Kota ditetapkan dengan Keputusan Gubernur dan diumumkan paling lambat tanggal 30 Nopember Tahun berjalan;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b di atas, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Upah Minimum Kabupaten Mukomuko Tahun 2022;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1967 tentang Pembentukan Provinsi Bengkulu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1967 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2828);
 2. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2000 tentang Serikat Pekerja/Serikat Buruh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 131, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3989);
 3. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4279);
 4. Undang-Undang Nomor 03 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Mukomuko, Kabupaten Seluma, dan Kabupaten Kaur di Provinsi Bengkulu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4266);
 5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

6. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 1968 tentang Berlakunya Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1967 dan Pelaksanaan Pemerintahan di Propinsi Bengkulu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 34, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2854);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2021 tentang Pengupahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 46);
9. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 107 Tahun 2004 tentang Dewan Pengupahan;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
11. Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 15 Tahun 2018 tentang Upah Minimum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1549);
12. Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 2 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Pengupahan Pada Industri Padat Karya Tertentu Dalam Masa Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 138);
13. Keputusan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 104 Tahun 2021 tentang Pedoman Pelaksanaan Hubungan Kerja selama masa Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID 19);

- Memperhatikan :
1. Surat Menteri Ketenagakerjaan Nomor B-M/383/HI.01.00/XI/2021 tanggal 9 November 2021, hal Penyampaian Data Perekonomian dan Ketenagakerjaan Dalam Penetapan Upah Minimum Tahun 2022.
 2. Saran dan Pertimbangan/Rekomendasi Dewan Pengupahan Propinsi Bengkulu Dalam Menetapkan Upah Minimum Kabupaten Mukomuko, Kabupaten Bengkulu Tengah, Kabupaten Bengkulu Utara dan Kota Bengkulu Tahun 2022 Tanggal 26 November 2021.
 3. Surat Rekomendasi Bupati Mukomuko Nomor : 561/1894/D.10/XI/2021 tanggal 25 November 2021 perihal Rekomendasi Penetapan UMK Kabupaten Mukomuko Tahun 2022.


MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU** :
- Upah Minimum Kabupaten Mukomuko Tahun 2022 sebesar Rp. 2.522.935,76 (dua juta lima ratus dua puluh dua ribu sembilan ratus tiga puluh lima rupiah tujuh puluh enam sen) perbulan.

- KEDUA : Kepada Perusahaan yang memberikan upah lebih rendah dari ketentuan Upah Minimum Kabupaten (UMK) Mukomuko, harus menyesuaikan dengan Keputusan Gubernur ini.
- KETIGA : Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Perizinan dan Tenaga Kerja Kabupaten Mukomuko sebagai Instansi Teknis, diharuskan melakukan sosialisasi terhadap Keputusan Gubernur ini.
- KEEMPAT : Dengan ditetapkannya Keputusan Gubernur ini, maka Keputusan Gubernur Bengkulu Nomor : P.383.DKKTRANS Tahun 2020 tanggal 02 Desember 2020 tentang Upah Minimum Kabupaten Mukomuko Tahun 2021, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- KELIMA : Keputusan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2022, dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Bengkulu
pada tanggal 30 Nopember 2021



Tembusan disampaikan kepada Yth :

1. Menteri Ketenagakerjaan RI di Jakarta
2. Menteri Dalam Negeri RI di Jakarta
3. Ketua Dewan Pengupahan Nasional di Jakarta
4. Ketua DPRD Provinsi Bengkulu di Bengkulu
5. Bupati/Walikota se-Propinsi Bengkulu
6. Dirjen PHI dan Jamsos Kemnaker RI di Jakarta
7. Kepala Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi Provinsi Bengkulu di Bengkulu
8. Kepala Dinas yang membidangi Ketenagakerjaan Kabupaten/Kota se-Propinsi Bengkulu
9. Ketua Dewan Pengupahan Provinsi Bengkulu di Bengkulu
10. Ketua DPP-APINDO Propinsi Bengkulu di Bengkulu
11. Ketua DPD-K-SPSI Propinsi Bengkulu di Bengkulu